



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900/423/BKD.ANGG-C TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
900/411/BKD.PARBEND TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terjadinya perubahan susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu dilakukan perubahan atas koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah selaku bendahara umum daerah dan kuasa bendahara umum daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900/411/BKD.Parbend Tahun 2020 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 900/411/BKD.Perben Tahun 2020 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 900/411/BKD.Perben Tahun 2020 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Nomor 900/411/BKD.Perben Tahun 2020 tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, sepanjang tidak dilakukan perubahan dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal November 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,


ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001p



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 900/423/BKD.ANGG-C TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA NOMOR 900/411/BKD.PERBEND TAHUN
2020 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 18 NOVEMBER 2021

COORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI YANG DILAKSANAKAN
1	Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	Melaksanakan tugas : a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD; e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. memimpin TAPD

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RULY AMRI, SH

NIP 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 900/423/BKD.ANGG-C TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA NOMOR 900/411/BKD.PERBEND TAHUN
 2020 TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
 BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
 BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
 TANGGAL 18 NOVEMBER 2021

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM
 DAERAH, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI YANG DILAKSANAKAN
1	Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)	<p>Melaksanakan tugas-tugas PPKD sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda; d. melaksanakan fungsi BUD; dan e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. menetapkan anggaran kas dan SPD; g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
2	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah selaku Kuasa BUD I	<p>Melaksanakan tugas-tugas selaku Kuasa BUD</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan SPD; b. menerbitkan SP2D; c. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; d. menyimpan uang daerah;

		<ul style="list-style-type: none"> e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD; f. menyiapkan anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD; g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; h. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah; dan i. menandatangani SP2D, BKU Kas Daerah, BKP Penerimaan, BKP Pengeluaran, Register Penutupan Kas, Daftar Perhitungan Keuangan Bulanan dan Rekonsiliasi Bank.
3.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD II	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang, menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan b. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
4.	Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa BUD III	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan Anggaran Kas dilakukan bersamaan dengan penyusunan DPA/DPPA SKPD/SKPKD; b. merencanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; dan c. menandatangani SP2D, BKU Kas Daerah, BKP Penerimaan, BKP Pengeluaran, Register Penutupan Kas, Daftar Perhitungan Keuangan Bulanan dan Rekonsiliasi Bank apabila Kuasa BUD I tidak berada di tempat.

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RULY AMRI, SH

NIP 19740716 200502 1 001